

**KEPUTUSAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**NOMOR 2 /IP.00/2024**

**TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil, dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; dan,
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor:

01/UK.PPID/PANRB/05/2024;

02/UK.PPID/PANRB/05/2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Deputi Bidang Pelayanan Publik sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kementerian PANRB;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 8 Juli 2024

Pt. PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



Sri Kresno Satrio Wibowo

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 DI DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Identitas Pelapor Pada Kanal Pengaduan	UU KIP pasal 17 huruf i	Terjadi penyalahgunaan data diri seseorang	Merupakan memorandum atau surat - surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan sehingga dapat meminimalisir gangguan dalam pengambilan keputusan	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
		UU ITE pasal 26 ayat 1		Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan	
		UU PDP pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)		Melindungi Data Pribadi yang bersifat spesifik dan Data Pribadi yang bersifat umum.	
2.	Aduan yang bersifat rahasia yang dikirimkan pada kanal aduan LAPOR!	UU KIP pasal 17 huruf a angka 2	Terjadi penyalahgunaan laporan/aduan yang berimbas pada proses pengambilan keputusan akhir	Dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		UU KIP pasal 17 huruf i	Terjadi penyalahgunaan data diri seseorang/pengadu	Merupakan memorandum atau surat - surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan sehingga dapat meminimalisir gangguan dalam pengambilan keputusan	
		UU ITE pasal 26 ayat 1	Terjadi penyalahgunaan data diri seseorang/pengadu	Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan	
		UU PDP pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)		Melindungi Data Pribadi yang bersifat spesifik dan Data Pribadi yang bersifat umum.	

Menyetujui,


Pt. Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi  
Publik selaku PPID Kementerian PANRB



Sri Kresno Satrio Wibowo  
NIP. 197707262006041005

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Sri Kresno Satrio Wibowo, S.T.	Plt. Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik	
2.	Akik Dwi Suharto Rudolfus, Ak.	Sekretaris Deputy Pelayanan Publik	Sekretariat Deputy Pelayanan Publik	
3.	Ananta Antasari, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
4.	Dewi Muslikhah, S.IP., M.P.A.	Analisis Kebijakan Muda	Sekretariat Deputy Bidang Pelayanan Publik	
5.	Sutrisno Wibowo, S.H.	Analisis Hukum Muda	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
6.	Bill Arthur Sirang, S.H.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
7.	Tegar Tuanggana, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Sekretariat Deputy Pelayanan Publik	
8.	Silvia Diaz Carinadewi, S.I.Kom	Analisis Kebijakan Pertama	Asisten Deputy Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat	
9.	Rangga Wisena Prayudha Yudistira, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik	
10.	Dwitya Bharata Nandiwardhana, S.H., M.H.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik	

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
11.	Nadia Citra Utami, S.I.Kom..	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik	
12.	Nadya Fitriyani, S.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.

Menyetujui,

Plt. Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi  
Publik selaku PPID Kementerian PANRB



Sri Kresno Satrio Wibowo  
NIP. 197707262006041005

**KEPUTUSAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**NOMOR 3 /IP.00/2024**

**TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS  
APARATUR, DAN PENGAWASAN**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil, dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; dan
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor:

18/UK.PPID/PANRB/05/2024;

19/UK.PPID/PANRB/05/2024;

20/UK.PPID/PANRB/05/2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN
- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kementerian PANRB;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 8 Juli 2024

RIK DE JABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,  
Sri Kresno Satrio Wibowo



LAMPIRAN  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 KEMENTERIAN PANRB  
 NOMOR 3 /IP.00/2024  
 TANGGAL 8 Juli 2024

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 DI DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR,  
 DAN PENGAWASAN**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (termasuk penilaian dari K/L Meso yang menjadi komponen penilaian evaluasi pelaksanaan RB) Tahun 2024	UU KIP pasal 17 huruf i	Dapat menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai reformasi birokrasi berkaitan dengan kualitas implementasi pelaksanaan RB yang sifatnya spesifik, dimana dalam penilaian indeks RB meliputi beberapa penilaian Kementerian/Lembaga lain (disebut sebagai K/L Meso). Adapun penilaian yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga lain tidak dapat diberikan detailnya karena bukan merupakan kewenangan dari Kementerian PANRB untuk memberikan data yang dimaksud;</li> <li>• Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</li> </ul>	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
		UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf d	Terdapat opini publik mengenai informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Di komponen index penilaian terdapat nilai yang tidak hanya merepresentasikan instansi tetapi juga terkait dengan kinerja jabatan yang di emban oleh pejabat pada 4 komponen sistem akuntabilitas kinerja.	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	Nilai Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024	UU KIP pasal 17 huruf i	Terjadi penyalahgunaan dan akan menimbulkan opini publik yang mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena nilai ini berkaitan kualitas implementasi pelaksanaan RB dalam skala unit kerja yang sifatnya spesifik dan detail di dalam 6 area tata kelola internal instansi yang jika kondisi diatas terjadi akan mempengaruhi kebebasan keberanian dan pengambilan keputusan akhir;</li> <li>• Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</li> </ul>	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
		UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf d	Terdapat opini publik mengenai informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Di komponen index penilaian terdapat nilai yang tidak hanya merepresentasikan instansi tetapi juga terkait dengan kinerja jabatan yang di emban oleh pejabat pada 4 komponen sistem akuntabilitas kinerja.	
3.	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024	UU KIP pasal 17 huruf i	Terjadi penyalahgunaan dan akan menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai ini berkaitan kualitas implementasi pelaksanaan SAKIP yang sifatnya spesifik dan detail didalam 4 komponen sistem akuntabilitas kinerja setiap instansi yang. Jika kondisi diatas terjadi akan mempengaruhi kebebasan keberanian dan pengambilan keputusan akhir. Nilai ini juga terkait dengan proporsi pemberian anggaran tambahan berupa insentif daerah (Insentif fiskal) yang diberikan pemerintah pusat;</li> </ul>	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</li> </ul>	
		UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf d	Terdapat opini publik mengenai informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Di komponen index penilaian terdapat nilai yang tidak hanya merepresentasikan instansi tetapi juga terkait dengan kinerja jabatan yang di emban oleh pejabat pada 4 komponen sistem akuntabilitas kinerja.	

Menyetujui,



Pt. Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi  
Publik selaku PPID Kementerian PANRB




Sri Koesno Satrio Wibowo  
NIP. 197707262006041005

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Sri Kresno Satrio Wibowo, S.T.	Plt. Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik	
2.	Hidayah Azmi Nasution, Ak., MBA.	Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	Sekretariat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	
3.	Ananta Antasari, S.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
4.	Dianita Evo Nila Sari, S.E.	Perencana Muda	Sekretariat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	
5.	Sutrisno Wibowo, S.H.	Analisis Hukum Muda	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
6.	Qonita Silmi Fasya, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi	Sekretariat Deputy Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	
7.	Bill Arthur Sirang, S.H.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
8.	Anniza Cahya Kusuma, S.AP., M.P.A.	Analisis Hukum Muda	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
9.	Rangga Wisena Prayudha Yudistira, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik	
10.	Dwitya Bharata Nandiwardhana, S.H., M.H.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik	

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
11.	Nadia Citra Utami, S.I.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik	
12.	Nadya Fitriyani, S.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.

Menyetujui,

Plt. Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik selaku PPID Kementerian PANRB



Sri Kresno Satrio Wibowo  
NIP. 197707262006041005

**KEPUTUSAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**NOMOR 4 /IP.00/2024**

**TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI INSPEKTORAT**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil, dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT :**
1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; dan
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor:

12/UK.PPID/PANRB/05/2024;

13/UK.PPID/PANRB/05/2024;

14/UK.PPID/PANRB/05/2024;

15/UK.PPID/PANRB/05/2024;

16/UK.PPID/PANRB/05/2024;

17/UK.PPID/PANRB/05/2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI INSPEKTORAT**

KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Inspektorat  
sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU  
sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan  
Kementerian PANRB;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 8 Juli 2024



Rt. PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

Sri Kresno Satrio Wibowo

LAMPIRAN  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PANRB  
 NOMOR 4 /IP.00/2024  
 TANGGAL 8 Juli 2024

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 DI INSPEKTORAT**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Kertas Kerja Evaluasi	UU KIP pasal 17 huruf i  Permenpan 39 Tahun 2022	Pada kertas kerja evaluasi terkandung penilaian ataupun pengawasan pada kinerja, apabila dibuka dapat terjadi penyalahgunaan terhadap hasil evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkandung penilaian ataupun pengawasan pada kinerja, yang akan mempengaruhi pada suatu tindakan pengambilan keputusan dari pimpinan;</li> <li>• Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</li> </ul>	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
				Inspektorat merupakan unsur pengawas yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PANRB melalui Sekretaris Kementerian, sehingga kewajiban pelaporan seluruh kegiatan/pelaksanaan pengawasan hanya disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Keputusan Ketua Umum DPN AAPIP Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018	Terjadi penyalahgunaan dokumen surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditor memiliki etika salah satunya menjaga "Kerahasiaan" yang artinya auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, sehingga auditor wajib berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;</li> <li>• auditor memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang. Rahasia tersebut dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen tertulis baik hardcopy maupun softcopy seperti surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya;</li> <li>2. informasi secara lisan dan/atau rekaman suara;</li> <li>3. perintah atau keputusan lisan dari atasan.</li> </ol> </li> </ul>	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	Kertas Kerja Audit	UU KIP pasal 17 huruf i	Pada kertas kerja audit terkandung penilaian ataupun pengawasan pada kinerja, apabila dibuka dapat terjadi penyalahgunaan terhadap hasil penilaian audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkandung penilaian ataupun pengawasan pada kinerja yang akan mempengaruhi pada suatu tindakan pengambilan keputusan dari pimpinan;</li> <li>• Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</li> </ul>	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
		Permenpan 39 Tahun 2022		Inspektorat merupakan unsur pengawas yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PANRB melalui Sekretaris Kementerian, sehingga kewajiban pelaporan seluruh kegiatan/pelaksanaan pengawasan hanya disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian	
		Keputusan Ketua Umum DPN AAPIP Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018	Terjadi penyalahgunaan dokumen surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditor memiliki etika salah satunya menjaga "Kerahasiaan" yang artinya auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, sehingga auditor wajib berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;</li> </ul>	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>auditor memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang. Rahasia tersebut dapat berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>dokumen tertulis baik hardcopy maupun softcopy seperti surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya;</li> <li>informasi secara lisan dan/atau rekaman suara;</li> <li>perintah atau keputusan lisan dari atasan.</li> </ol> </li> </ul>	
3.	Kertas Kerja Reviu	UU KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan terhadap laporan hasil reviu laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terkandung reviu terhadap hasil dari laporan keuangan yang ada di kementerian, sehingga reviu terhadap laporan keuangan ini tidak bisa disebarluaskan seperti laporan keuangan yang dapat dipublikasikan;</li> <li>Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</li> </ul>	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Permenpan 39 Tahun 2022		Inspektorat merupakan unsur pengawas yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PANRB melalui Sekretaris Kementerian, sehingga kewajiban pelaporan seluruh kegiatan/pelaksanaan pengawasan hanya disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian	
		Keputusan Ketua Umum DPN AAPIP Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018	Terjadi penyalahgunaan dokumen surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditor memiliki etika salah satunya menjaga "Kerahasiaan" yang artinya auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, sehingga auditor wajib berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;</li> <li>• auditor memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang. Rahasia tersebut dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen tertulis baik hardcopy maupun softcopy seperti surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya;</li> <li>2. informasi secara lisan dan/atau rekaman suara;</li> <li>3. perintah atau keputusan lisan dari atasan.</li> </ol> </li> </ul>	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4.	Kertas Kerja Monitoring	UU KIP pasal 17 huruf i	Pada kertas kerja monitoring terkandung temuan, catatan, tindak lanjut, dan status temuan, apabila dibuka dapat terjadi penyalahgunaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkandung hasil monitoring inspektorat terhadap temuan, catatan, tindak lanjut, dan status temuan, yang akan mempengaruhi pada suatu tindakan pengambilan keputusan dari pimpinan;</li> <li>• Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</li> </ul>	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
		Permenpan 39 Tahun 2022		Inspektorat merupakan unsur pengawas yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PANRB melalui Sekretaris Kementerian, sehingga kewajiban pelaporan seluruh kegiatan/pelaksanaan pengawasan hanya disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian	
		Keputusan Ketua Umum DPN AAPIP Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018	Terjadi penyalahgunaan dokumen surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditor memiliki etika salah satunya menjaga "Kerahasiaan" yang artinya auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, sehingga auditor wajib berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;</li> </ul>	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>auditor memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang. Rahasia tersebut dapat berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>dokumen tertulis baik hardcopy maupun softcopy seperti surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya;</li> <li>informasi secara lisan dan/atau rekaman suara;</li> <li>perintah atau keputusan lisan dari atasan.</li> </ol> </li> </ul>	
5.	Kertas Kerja Quality Assurance	UU KIP pasal 17 huruf i	Berisi isian langsung dalam unit kerja dan catatan langsung terkait jawaban unit kerja dari inspektorat apabila dibuka dapat terjadi penyalahgunaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terkandung hasil isian langsung dalam unit kerja dan catatan langsung terkait jawaban unit kerja dari inspektorat yang akan mempengaruhi pada suatu tindakan pengambilan keputusan dari pimpinan;</li> <li>Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</li> </ul>	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Permenpan 39 Tahun 2022		Inspektorat merupakan unsur pengawas yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PANRB melalui Sekretaris Kementerian, sehingga kewajiban pelaporan seluruh kegiatan/pelaksanaan pengawasan hanya disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian	
		Keputusan Ketua Umum DPN AAPIP Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018	Terjadi penyalahgunaan dokumen surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditor memiliki etika salah satunya menjaga "Kerahasiaan" yang artinya auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, sehingga auditor wajib berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;</li> <li>• auditor memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang. Rahasia tersebut dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen tertulis baik hardcopy maupun softcopy seperti surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya;</li> <li>2. informasi secara lisan dan/atau rekaman suara;</li> <li>3. perintah atau keputusan lisan dari atasan.</li> </ol> </li> </ul>	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6.	Kertas Kerja Pengawasan Lainnya	UU KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi terkait hasil dari pelaksanaan tugas tertentu oleh pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkandung penugasan-penugasan langsung yang diberikan Menteri, sehingga biasanya Menteri atau Sesmen akan memberikan penugasan langsung yang berkaitan dengan kementerian PANRB;</li> <li>• Merupakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</li> </ul>	Sesuai yang ditetapkan/diatur berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik
		Permenpan 39 Tahun 2022		Inspektorat merupakan unsur pengawas yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PANRB melalui Sekretaris Kementerian, sehingga kewajiban pelaporan seluruh kegiatan/pelaksanaan pengawasan hanya disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian	
		Keputusan Ketua Umum DPN AAPIP Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018	Terjadi penyalahgunaan dokumen surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditor memiliki etika salah satunya menjaga "Kerahasiaan" yang artinya auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, sehingga auditor wajib berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;</li> </ul>	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>auditor memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang. Rahasia tersebut dapat berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>dokumen tertulis baik hardcopy maupun softcopy seperti surat, notulen rapat, kertas kerja dan laporan hasil pelaksanaan tugas, serta dokumen lainnya;</li> <li>informasi secara lisan dan/atau rekaman suara;</li> <li>perintah atau keputusan lisan dari atasan.</li> </ol> </li> </ul>	

Menyetujui,

Plt Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi

Publik selaku PPID Kementerian PANRB



Sri Koesno Satrio Wibowo

NIP. 197707262006041005

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Sri Kresno Satrio Wibowo, S.T.	Plt. Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik	
2.	Aan Syaiful Ambia, S.E.	Inspektur Kementerian	Inspektorat Kementerian	
3.	Ananta Antasari, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
4.	Widayati Kusumaningrum, S.Akun.	Auditor Pertama	Inspektorat Kementerian	
5.	Sutrisno Wibowo, S.H.	Analisis Hukum Muda	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
6.	Muhammad Rizal Laksana, S.H.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
7.	Bill Arthur Sirang, S.H.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
8.	Anniza Cahya Kusuma, S.AP., M.P.A.	Analisis Hukum Muda	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	
9.	Dwitya Bharata Nandiwardhana, S.H., M.H.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik	
10.	Rangga Wisena Prayudha Yudistira, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik	

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
11.	Nadia Citra Utami, S.I.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik	
12.	Nadya Fitriyani, S.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.

Menyetujui,

Plt. Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik selaku PPID Kementerian PANRB



Sri Kresno Satrio Wibowo  
NIP. 197707262006041005